



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Nomor 5811/B/01/2022

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 991 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AG-12016004214 tanggal 24 Februari 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
- KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2022 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil,
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama | : Zulfikri, S.Pd., M.Pd. |
| NIP | : 199205052022031005 |
| Tempat, tanggal lahir | : Tolitoli, 5 Mei 1992 |
| Jenis kelamin | : Pria |
| Pendidikan | : S-2 Bimbingan dan Konseling Tahun 2020 |
| Golongan ruang | : III/b |
| Kebutuhan jabatan | : Asisten Ahli - Dosen |
| Masa kerja golongan | : 0 Tahun 0 Bulan |
| Gaji pokok | : 80% x Rp2.688.500,00 = Rp2.150.800,00 |
| Unit Kerja | : Universitas Negeri Makassar |
| Instansi | : Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
- KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Kepala KPPN Makassar I
3. Direktur Utama PT TASPEN
4. Rektor Universitas Negeri Makassar
5. Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2022
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001